



**BUPATI KEPAHIANG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHIANG  
NOMOR 7/ TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BESARAN BIAYA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPAHIANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kepahiang, serta untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, maka perlu diatur besaran biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kepahiang;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349 );
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN BIAYA  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI  
KABUPATEN KEPAHANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.



6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
9. Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, tidak termasuk biaya Pembuatan akta, bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikaan Pedoman dalam menetapkan besaran biaya yang diperlukan untuk Pelaksanaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kepahiang;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
  - a. Terselenggaranya Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap dengan proses yang sederhana, murah, mudah, transparan dan cepat bagi masyarakat di Kabupaten kepahiang;
  - b. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kepahiang.

## BAB III BESARAN BIAYA

### Pasal 3

- (1) Besaran dana dalam persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Kepahiang ditetapkan sebesar-besarnya Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk setiap bidang tanah yang dimohonkan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;



- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, bea perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan.

#### BAB IV PENGUNAAN BIAYA

##### Pasal 4

Besaran biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan :

- a. Biaya Penyiapan, pengadaan dan Penggandaan Dokumen pendukung (alas hak);
- b. Biaya pembuatan, pengangkutan dan pemasangan patok;
- c. Pembelian materai;
- d. Transportasi petugas Kelurahan/Desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka pengurusan dan perbaikan dokumen yang diperlukan.

##### Pasal 5

- (1) Kepala Desa/Lurah menyusun lebih lanjut rincian penggunaan biaya masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- (2) Dalam menyusun rincian penggunaan biaya masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah bermusyawarah dengan masyarakat peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

#### BAB V PENGELOLAAN BIAYA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

##### Pasal 6

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pengelolaan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Setiap pengeluaran biaya pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat bukti pengeluaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 2 Oktober 2017


BUPATI KEPAHIANG, 



HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
Pada Tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

  
ZAMZAMI ZUBIR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017 NOMOR...71